



Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003 Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:<u>rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id</u>

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR Nomor: 189/91/SKP/2019

TENTANG

PANDUAN IDENTIFIKASI PASIEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya peningkatan keselamatan pasien rumah sakit diperlukan adanya pedoman identifikasi pasien untuk memastikan tidak terjadinya kesalahan dalam identifikasi pasien di rumah Sakit Umum Daerah Mohammad **Natsir**
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan prosedur dan tata cara identifikasi tersebut diperlukan adanya suatu panduan identifikasi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
 - c. Bahwa untuk pelaksanaan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan Panduan identifikasi pasien Rumah Sakit Umum Daerah Solok dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - 2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 - 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/ Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
 - 5. Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

MOHAMMAD NATSIR TENTANG IDENTIFIKASI PASIEN DI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR.

KESATU : Panduan pedoman identifikasi pasien di Rumah Sakit Umum

Daerah Mohammad Natsir adalah sebagaimana terlampir pada

Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Panduan identifikasi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah

Mohammad Natsir ini menjadi pedoman untuk meminimalkan kejadian tidak diinginkan di Rumah Sakit Umum Daerah

Mohammad Natsir.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan

diubah kembali dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal: 5 Januari 2019

Direktur

Drg. ERNOVIANA, M.KES NIP. 19601118 198701 2 001